



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 06 TAHUN 2004

TENTANG

BADAN PENYELENGGARA KESEHATAN MANDIRI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa program peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat merupakan usaha yang secara terus menerus dilakukan oleh pemerintah dan seluruh masyarakat;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pemeliharaan kesehatan masyarakat dimaksud khususnya bagi keluarga yang tidak mampu/miskin, perlu suatu Badan penyelenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Badan Penyelenggara Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
6. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG BADAN PENYELENGGARA KESEHATAN MANDIRI PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi.
6. Badan adalah Badan Penyelenggara Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo.
7. Keluarga miskin selanjutnya disebut Gakin adalah keluarga yang tidak bisa makan 2 (dua) kali sehari, tidak mampu mengobati anaknya / anggota keluarganya yang sakit kepusat pelayanan kesehatan masyarakat dan tidak mempunyai mata pencaharian tetap / telah di PHK serta keluarga tersebut mempunyai anak-anak yang tidak sekolah karena masalah ekonomi.

8. Trias Manajemen adalah manajemen dari badan penyelenggara yang meliputi manajemen kepesertaan, manajemen pemeliharaan kesehatan dan manajemen pembiayaan pemeliharaan kesehatan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penyelenggara Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan

Pasal 3

Badan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala Badan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai kedudukan sebagai berikut :

- a. Badan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas Kepala Daerah dalam bidang manajemen pemeliharaan kesehatan.
- b. Badan penyelenggara dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah melalui koordinasi dengan kepala dinas kesehatan.
- c. Badan mempunyai kedudukan setingkat dengan badan pengelola daerah lainnya.

Tugas pokok

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan manajemen penjaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dengan memprioritaskan keluarga miskin.

Fungsi

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan mempunyai fungsi :
 - a. Manajemen kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat;
 - b. Manajemen penjaminan pemeliharaan kesehatan;
 - c. Manajemen Pembiayaan.
- (2) Badan penyelenggara melaksanakan tugas fungsional dibidang penjaminan penyelenggaraan kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Badan Penyelenggara Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang kepesertaan;
 - d. Bidang pemeliharaan kesehatan;
 - e. Bidang pembiayaan;
 - f. Staf ahli dan konsultan;
 - g. Koordinator Kabupaten/Kota.

- (2) Struktur Organisasi Badan Penyelenggara Kesehatan Mandiri sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan/Sistim Informasi Manajemen.

Pasal 8

Bidang Kepesertaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kepesertaan;
- b. Sub Bidang Pemasaran.

Pasal 9

Bidang Pemeliharaan Kesehatan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemberi Pelayanan Kesehatan;
- b. Sub Bidang Paket Pemeliharaan Kesehatan.

Pasal 10

Bidang Pembiayaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penganggaran;
- b. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 11

Penjabaran tugas dan fungsi Badan, Sekretariat, Bidang – bidang, Sub–Sub Bagian dan Sub–sub Bidang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan efisiensi baik dalam lingkungan Badan maupun dengan instansi teknis terkait lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban memberi petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dilingkungan kerjanya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Kepala Badan dan pejabat-pejabat lainnya dilingkungan badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dan sumber dana lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

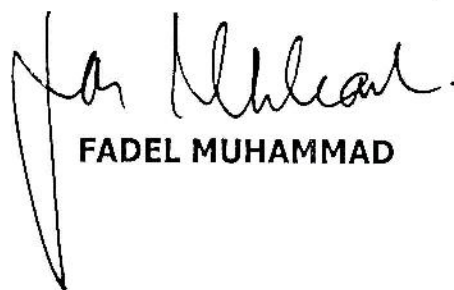
Pasal 16

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **25** Agustus 2004

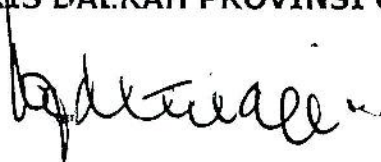
GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **25** Agustus 2004

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



MANSUR JUSUF DETUAGE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2004 NOMOR **1** SERI "**E**"

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 06 TAHUN 2004
TENTANG
BADAN PENYELENGGARA KESEHATAN MANDIRI
PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Masyarakat dengan azas gotong royong dan kekeluargaan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Peran serta aktif masyarakat termasuk swasta perlu diarahkan, dibina, dan dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra pemerintah.

Bahwa kesehatan sangat penting bagi kehidupan manusia, apalagi bagi keluarga miskin yang seringkali merupakan aset satu-satunya, dimana bila jatuh sakit, keluarga miskin kehilangan daya untuk kelangsungan kehidupan keluarganya dan akan menjadi bertambah miskin. Hal ini diperparah dengan meningkatnya biaya pelayanan kesehatan sehingga makin sulit dijangkau keluarga miskin.

Sesuai amanat yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 " Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara " dan ayat 2 " Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan ", pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin perlu dikembangkan sebuah model pelayanan kesehatan meningkat dengan prinsip jaminan pemeliharaan kesehatan, sebagai suatu kebijakan menyongsong sistem jaminan sosial nasional.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian atas istilah-istilah, guna menghindari adanya kesalahpahaman dan menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Badan adalah suatu Badan yang non Lembaga Tekhnis Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, jabatan yang ada pada Badan ini adalah fungsional.

Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR

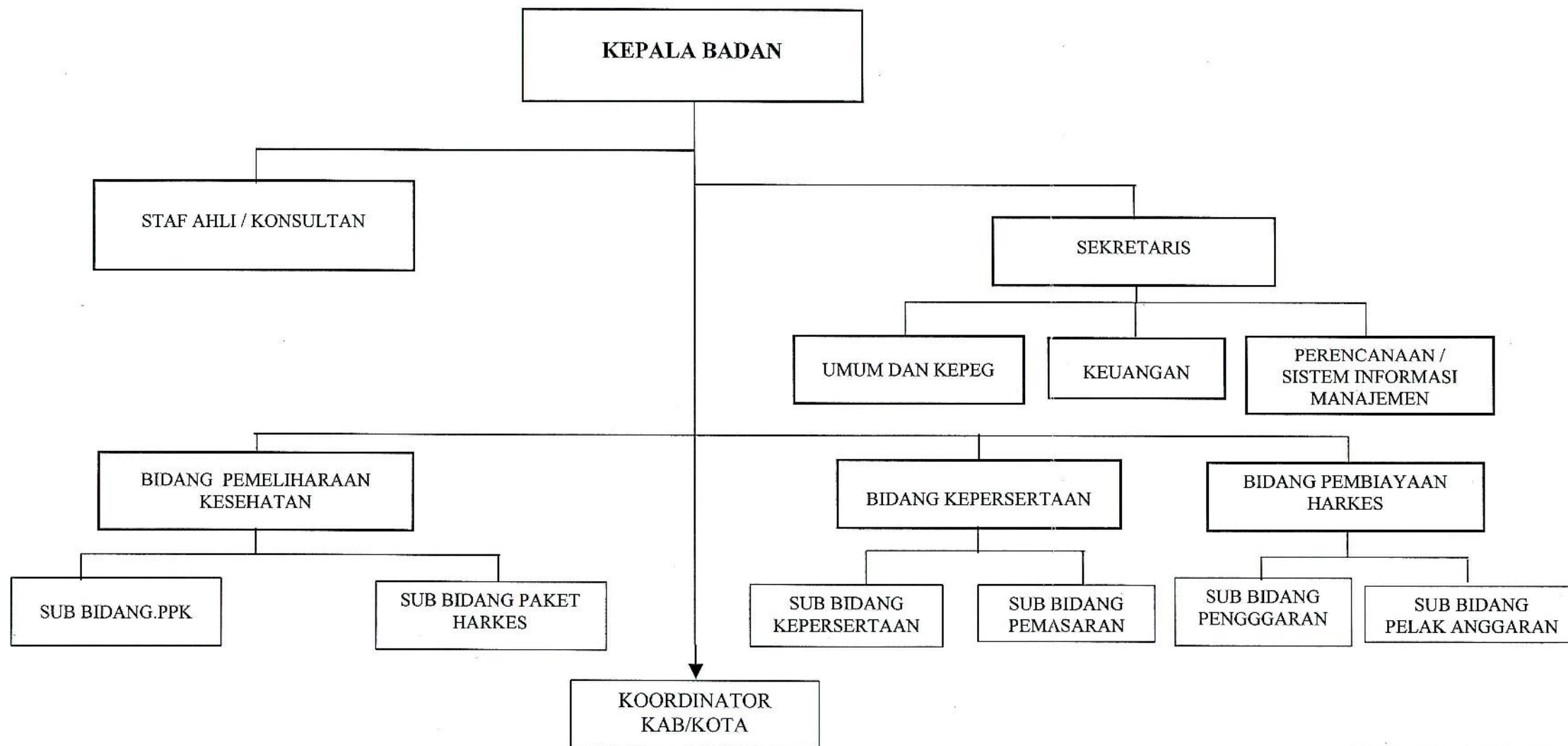
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 06 TAHUN 2004

TANGGAL : 25 AGUSTUS 2004

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENYELENGGARA KESEHATAN MANDIRI



GUBERNUR GORONTALO,

Fadel Muhammad
FADEL MUHAMMAD